

PARIWISATA INKLUSIF DALAM PEMAJUAN HAM

Mira Maharani*

<http://doi.org/10.5614/wpar.2023.21.1.02>

Diserahkan : 08 Maret 2023

Diterima: 26 Juni 2023

Diterbitkan: 30 Juni 2023

*Penulis korespondensi, e-mail:
miramaharani@stptrisakti.ac.id

Bertepatan pada bulan Desember ini dengan diperingatinya hari Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hari Peringatan Disabilitas, nampaknya jadi momentum penting dalam mempersiapkan, membangun dan meningkatkan pariwisata inklusif mengingat salah satu prioritas dari pemerintahan ialah adanya inspeksi mengenai dilindunginya serta dipenuhinya HAM untuk para kelompok rentan. Pada perkembangannya pariwisata inklusif ini dikaitkan dengan konsep pariwisata 4A serta konsep dari dimensi kota inklusif, dimana keduanya dikaitkan menjadi satu simpulan yang dapat dijadikan sebuah referensi dalam pemajuan ham di pariwisata inklusif.

Kata Kunci: Pariwisata Inklusif, Hak Asasi Manusia, Disabilitas.

HAM di peringati oleh seluruh dunia pada 10 Desember, sebenarnya apabila kita lihat secara biasa pariwisata ini sangat jauh hubungannya dengan HAM namun ternyata HAM ini memiliki relevansi pada makna yang luas dan tentunya kegiatan berwisata perlu mendapatkan atensi khusus mengenai pentingnya HAM.

Hubungan HAM serta kegiatan wisata yang terlampaui jauh, kebutuhan berwisata disetiap negara semakin menunjukkan esensialnya mengenai caranya untuk pencapaian hidup yang bahagia bagi para warga. Di Indonesia sendiri, wisata bukan menjadi kebutuhan utama tetapi semakin lama maupun masa yang akan datang kegiatan wisata ini dapat termasuk menjadi kebutuhan primer khususnya bagi pekerja atau usia yang masih produktif.

Menurut riset dari Alvira tahun 2020, 3 dari 10 orang yang lahir pada tahun 1995-2010 atau biasa disebut Gen Z

melakukan liburan setiap tahunnya, ini merupakan salah satu yang menjadi tren dimana Semakin lama, orang berwisata tidak sekedar aktualisasi namun kebutuhan *refreshing* atau *healing*. Artinya, semua orang khususnya usia produktif membutuhkan ruang wisata untuk menyehatkan jiwa. Pariwisata beranjak sebagai kebutuhan hakiki masyarakat yang berdampingan dengan kebutuhan utama lain. *Balancing live* diterapkan masyarakat akhir-akhir ini antara padatnya aktivitas. Sebab itu bermunculanlah bisnis dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yakni paket wisata, mall, wisata kuliner, serta bisnis lainnya.

Hak semua orang untuk dapat wisata. Selain itu juga dijelaskan wewenang akan darmawisata terlepas dari gangguan serta wewenang mengenai waktu luang ialah HAM. UU pariwisata juga meletakkan HAM sebagai pedoman paling terdepan mengenai jalannya pariwisata. UU No.10 2009 mengenai Kepariwisataan Pasal 18 (1)(a) yakni,

Tabel 1. Peraturan Hak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Hak	Bab/Pasal
Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.	Menimbang
HAM sebagai prinsip penyelenggaraan pariwisata	III/5
Hak setiap orang: kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; melakukan usaha pariwisata; menjadi pekerja pada sektor pariwisata; berperan dalam pembangunan kepariwisataan.	VII/19a
Hak masyarakat lokal: prioritas menjadi pekerja; konsinyasi; pengelolaan	VII/19b
Hak wisatawan: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi; fasilitas khusus bagi yang membutuhkan	VII/20,21
Hak pengusaha pariwisata: mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	VII/21

Sumber: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Tabel 2. Peraturan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kewajiban	Bab/Pasal
Kewajiban Pemerintah: menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan.	VII/23
Kewajiban setiap orang: menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata	VII/24
Kewajiban wisatawan: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memelihara dan melestarikan lingkungan; turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.	VII/25
Kewajiban pengusaha pariwisata: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat; mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; menjaga citra negara dan bangsa; dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	VII/26

Sumber: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

setiap orang berhak memperoleh kesempatan pemenuhan kebutuhan wisata. Prinsip mengenai HAM Hak Asasi Manusia dalam dunia pariwisata tercantum di pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana pariwisata diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.

Dua dimensi yang dapat ditimbulkan akibat ikatan antara HAM dan Pariwisata yakni dari dimensi pengunjung sebagai yang mendapatkan HAM mengenai pelaksanaan kegiatan di waktu senggang dan dimensi masyarakat lokal dimana harus terjaminannya terpenuhinya hak pokok untuk penduduk lokal yang dijadikan maksud akan wisata. Akan itu simpulannya ialah acuan berpariwisata berhubungan dengan HAM yang diakomodirkan sebagai pergi wisata untuk wisatawan serta tetap dilindunginya serta dihormatinya HAM penduduk lokal.

Aktifitas pariwisata ini bukan hanya untuk meningkatkan devisa di pemerintahan pusat saja namun juga sebagai cara atau alat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal hingga memiliki dampak meningkatnya penduduk lokal yang sejahtera tanpa mengesampingkan hak-hak asasi manusia pada penduduk lokal. Dasar itu diartikan dengan terperinci pada penggalan hak serta kewajiban. Diaturinya hak di UU pariwisata ada 4 jenis hak yakni hak semua orang,

hak penduduk lokal, hak wisatawan, serta hak pengusaha pariwisata. Sementara pada dimensi kewajiban, undang-undang ini mengatur tentang kewajiban negara/pemerintah, kewajiban setiap orang, kewajiban wisatawan, dan kewajiban usaha pariwisata.

Terkait dengan hak serta kewajiban yang sudah dijelaskan pada tabel diatas, artinya dalam berwisata pun harus ada kesetaraan bagi setiap orang, hal tersebut yang dikembangkan pada pariwisata inklusif.

Pariwisata inklusif merupakan pariwisata yang dimana setiap daya tarik wisata mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta memberikan kesempatan yang sama untuk menikmati daya tarik wisata tersebut tanpa adanya diskriminasi khususnya pada kelompok rentan. Yang termasuk kelompok rentan ialah orang yang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan kelompok disabilitas.

Pada Tahun 2021 Presiden Joko Widodo telah menetapkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2021-2025 ini berfokus pada kelompok rentan sebagai sasaran strategis dalam pelaksanaan kewajiban negara terhadap HAM. Serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong adanya pembangunan infrastruktur pariwisata, khususnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas.

Sekarang ini harus diakui bahwa daya tarik wisata maupun fasilitas umum penunjang wisata belum sepenuhnya ramah bagi para kelompok rentan. Ada beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pariwisata inklusif ini, yang pertama adalah dari konsep pariwisata yaitu 4A menurut cooper dkk (1995:81).

Attraction

Konsep *Attraction* merupakan suatu hal atau kegiatan yang tersedia pada daya tarik wisata sehingga mampu untuk mendatangkan wisatawan berkunjung pada daya tarik wisata.

Dalam komponen ini harus adanya pengarah pada pemerintah dan pengusaha wisata dalam memelihara dan menggali potensi pengembangan pariwisata dengan melestarikan lingkungan serta memperhatikan kelompok rentan dalam menikmati atraksi wisata tersebut, selain itu juga harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengembangan kawasan wisata dan menanamkan aspek keramahan, wawasan, promosi nilai agama dan budaya masyarakat lokal.

Accessability

Konsep *Accessability* merupakan tersedianya aksesibilitas yang mencakup fasilitas untuk sarana dan prasarana yang diperlukan para wisatawan menuju daya tarik wisata.

Dalam komponen ini mendorong berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju tujuan wisata sehingga dapat dijangkau oleh kelompok rentan, serta dilakukan uji kelayakan aksesibilitas transportasi dan kejelasan informasi dalam penggunaan transportasi dan infrastruktur.

Amenities

Konsep *Amenities* merupakan tersedianya berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan wisatawan di lokasi daya tarik wisata. Dalam komponen ini menyediakan fasilitas penunjang pariwisata yang dapat digunakan oleh kelompok rentan serta kegiatan usaha harus membatasi kegiatan dan kebijakan usahanya dari penyalahgunaan pramuwisata yang melibatkan eksploitasi anak, eksploitasi tempat kerja dan penggunaan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan visa sesuai peraturan perundang-undangan.

Ancillary

Konsep *Ancillary* merupakan sebuah bentuk dukungan yang disediakan oleh berbagai organisasi, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan kegiatan wisata di daya tarik wisata.

Dalam komponen ini ialah memberikan dorongan terhadap kelembagaan pariwisata yang ada termasuk dengan cara membuka interaksi dengan wisatawan, tersedia layanan pusat informasi, tersedia layanan pengaduan dan adanya koordinasi untuk pertolongan pertama pada mitigasi bencana.

Yang kedua adalah dari konsep kota inklusif menurut UU No. 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas.

1. Partipasi Penuh, pada komponen ini seorang berkebutuhan khusus mendapatkan peran aktif mengenai keikutsertaan dalam merumuskan Kebijakan.
2. Ketersediaan Layanan Hak, pada komponen ini harus diadakan solusi bagi penyedia fasilitas ataupun layanan maupun gedung agar dapat terpenuhinya hak orang berkebutuhan khusus berdasar dengan UU serta PP.
3. Aksesibilitas, pada komponen ini yaitu dengan memberikan kemudahan bagi difabel untuk dapat diperolehnya kegunaan akan gedung serta pelayanan dan lain sebagainya.
4. Sikap Inklusif, pada komponen ini diartikan sebagai penyikapan pemerintahan serta penduduk agar tidak berlaku berbeda, diberikannya pemenuhan akan perlindungan serta penghormatan bagi hak difabel.

Kesimpulan

Berdasarkan konsep pariwisata 4A dan konsep dimensi kota inklusif dapat diberikan beberapa referensi dalam hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam pariwisata inklusif.

1. *Perlu adanya komunikasi serta informasi lengkap untuk kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.* Terkadang terdapat *gap* antara orang normal dengan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.
2. *Penyediaan aksesibilitas dan infrastruktur yang ramah bagi kelompok rentan.* Pemerintah dan pengelola usaha pariwisata diupayakan harus menyediakan infrastruktur bagi kelompok rentan seperti; tersedianya tempat parkir, loket layanan, ruang tunggu khusus kelompok rentan; toilet khusus disabilitas dengan spesifikasi lebar pintu toilet dan ruangan dapat diakses kursi roda, terdapat besi pegangan di sebelah kanan dan kiri wc serta tersedia tombol darurat untuk keadaan darurat; dan lantai pemandu, dengan spesifikasi tersedianya ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis yang berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan dan ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat yang berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya, ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin dan diberikan warna kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang mampu melihat sebagian (*low vision*)

Selain itu, fasilitas lainnya yang perlu dikembangkan adalah ruang laktasi/menyusui dengan spesifikasi ruangan terjamin privasinya atau tertutup, tersedia kursi/sofa untuk menyusui, wastafel dan ada tempat tidur kecil untuk bayi; rambu-rambu kelompok rentan seperti rambu petunjuk yg memiliki gambar jelas, tulisan jelas dan petunjuk dalam huruf braille dan atau audivisual

bagi penyandang disabilitas; alat bantu kelompok rentan tersedia kursi roda dan tongkat, stroler bayi.

Jalan/jalur yang aman dengan spesifikasi jalan landai, ramp harus memiliki derajat sesuai atau tidak curam, jalan cukup dan mampu dilalui oleh kursi roda dan tidak licin, tersedia pegangan rambat aman dan nyaman untuk digenggam. Sedangkan untuk fasilitas tanggap darurat harus menyediakan sarana dan prasana untuk tanggap bencana seperti hydrant pemadam kebakaran, pintu darurat dan lainnya

3. *Pelayanan publik yang mengedepankan konsep equity.* Memberikan pelayanan publik yang mengusung kesetaraan/*equity* kepada semua orang berdasarkan kebutuhannya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2022 mengenai pelayanan publik berbasis HAM. Adapun pelayanan yang diperlukan seperti petugas harus sigap dalam melayani kelompok rentan, dimana saat akan masuk tempat wisata seorang petugas harus langsung melayani dan membantu kelompok rentan tersebut mulai dari datang, pada saat di dalam tempat wisata dan saat akan pulang.

Adanya petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat dalam melayani seorang wisatawan tentunya tidak boleh sampai ada gap antara orang normal dengan kelompok rentan khususnya disabilitas, dari hal ini maka dalam melayani pula seorang petugas harus mengerti dan dapat berkomunikasi dengan baik saat ada wisatawan yang memiliki keterbatasan seperti tuna wicara.

Jika melihat dari jumlah kelompok rentan yang begitu besar di Indonesia maka sebenarnya hal ini dapat menjadi ceruk pariwisata yang dapat digarap apalagi pasca pandemi Covid-19, sehingga semua stakeholder harus lebih paham dalam membangun wisata inklusif karena pariwisata inklusif ini memiliki potensi untuk lebih membangkitkan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Cooper, Fketcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1995). *Tourism, Priciples and Practice*. London: Logman
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. BN Tahun 2022 No. 14. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran RI No 5971 Tahun 201. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Lembaran RI No 4966 Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta

Junaenah, Inna. (2022). Melokalkan Hak Asasi Manusia Melalui Kepariwisata Inklusif: Landasan Pembaharuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 19 (3), 320-335.

Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: asal-usul, teori dan indikator. *TATALOKA*, 19(2), 93-103.

Mulyanto Utomo, Ichwan Prasetyo. (2022, November 30). Destinasi Wisata Inklusif untuk Semua. *Solopos.com*. <https://www.solopos.com/destinasi-wisata-inklusif-untuk-semua-1098084>.

Sandang, Yesaya (2019). Pengarustamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10 (1).



Mira Maharani, lahir di Bogor pada 10 Januari 1994. Pada tahun 2016 menempuh pendidikan sarjana pada program studi Manajemen Pemasaran Pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia. Setelah itu pada tahun 2018 melanjutkan studi magister pada program studi Perencanaan Kepariwisata di Institut Teknologi Bandung. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta.